



Bandung, 27 Februari 2025

Nomor : 738/SOM-NLF/BB/II/2025  
**Perihal :** Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Kepada Yth :

**Saudara/i :** LALU SAPUTRA WIJAYA

**ALAMAT DOMISILI :** JL RUHUI RAHAYU II GG, PERDAMAIAN NO 9 RT 10

**ALAMAT USAHA :** JL RUHUI RAHAYU II, GG PERDAMAIAN NO 09, BALIKPAPAN,

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.  
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.  
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Kantor Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 033/PKS/DIR-BB/IV/2024 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i LALU SAPUTRA WIJAYA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 332/SOM-NLF/BB/II/2025 tertanggal 2/12/2025, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i LALU SAPUTRA WIJAYA mengenai kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i LALU SAPUTRA WIJAYA tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i LALU SAPUTRA WIJAYA agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Tung. Bunga	Denda
LALU SAPUTRA WIJAYA	285.595.685	285.595.685	186.354.132	432.650.277

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : Nellya (6281241145686) / Arridhal Rahim (081277750879).

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**



WIRONO DANA BHAKTI, S.H.



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com